

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan berbicara, berekspresi kini menjadi pilihan Indonesia, hal tersebut tertulis dalam TAP MPR NOMOR XVII Tahun 1998 Tentang HAM yang selanjutnya dikukuhkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, selanjutnya kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) UUD'45 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.

Selanjutnya Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak komunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia”.

Abad ini memang merupakan abad yang selalu dikaitkan dengan media. Tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.

Dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang diatur dalam BAB XVI KUHP yakni Pasal 310 sampai Pasal 321. Salah satu norma yang berimplikasi pada ruang sengketa adalah norma hukum.

Di Indonesia mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini masih dipertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah pembunuhan karakter.

Ancama pidana jika melakukan tindakan mencemarkan nama baik seseorang adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta. Tindakan ini adalah merupakan delik aduan. Sehingga untuk dapat dipidana dengan pasal ini maka harus dengan aduan korban pada pejabat yang berwenang menerima pengaduan yaitu Penyidik Polri. Sedangkan tindakan yang bersifat menyinggung sara juga dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Tindakan ini dapat dilaporkan pada Penyidik Polisi.

Adapun tulisan ini penulis akan memaparkan motif,modus,dan akibat hukum tindak pidana penemaran nama baik.Data kasus pencemaran nama baik dapat dilihat dalam table.1 dibawah ini.

Pasal 310 Berbunyi:

1. Barangsiapa sengaja menyerarag atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemara dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisn atau gambaran yang disiarkan, di pertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaram tertulis, jika perbuatan jeelas dilakukan dengan kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri.

Tabel 1

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

No	No Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor : 336/pid.B/2016/PN Sag	Andi alias Amew anak Dari chin kim Nya(Alm)	Pasal 310 ayat 2 KUHP	8 (delapan) Bulan Penjara	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Andi Alias Amew anak Dari Chin kim Nya(Alm)Tersebut diatas terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan Dengan Tulisan 2. Menjatuhkan pidanan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 bulan 3. Menetapkan bahwa pidan tersebut tidak akan di jalanlan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap , karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 empat bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana 4. Menetapkan barang bukti berupa 3 tiga surat kabar pilar 114 tanggal 20 september 2015 s/d 20 oktober 2015 ,edisi 115 s/d 20 November 2015 ,dan edisi 116 tanggal 20 november 2015 s/d 20 Desember 2015 , 1 satu berkas HGU (Hak Guna Usaha) Atas Nama BINTANG HARARAPDESA (foto copy) , 2 dua lembar bukti pelunasan pajak (foto copy) . Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MTERI 5. membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupia) 	Belum Inkraht
2	Nomor : 29/pid/2017/PT/KAL BAR	Andi alias Amew anak Dari chin kim Nya	Pasal 310 ayat 2 KUHP	8 (delapan) Bulan Penjara	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa 2. menguatkan putusan pengadilan Negarasanguau tanggal 2 maret 2017 nomor 336/pid.sag.yang dimintakan banding 3. Membebankan biaya perkaraterdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupia) 	Belum Inkraht

3	Nomor : 772 K/PID/2017	Andi alias Amew anak Dari chin kim Nya(Alm)	Pasal 310 ayat 2 KUHP	8 (delapan) Bulan Penjara	MENGADILI a. Menolak permohonan kasasi / penuntut umum pada kejaksaan negeri tersebut b. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus)	Inkracht
4	Nomor : 9 PK/Pid/2019	Andi alias Amew anak Dari chin kim Nya(Alm)	Pasal 310 ayat 2 KUHP	8 (delapan) Bulan Penjara	MENGADILI 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari permohonan peninjauan kembali / terpidana ANDI alias AMEW anak dari CHIN KIM NYAN (Alm) tersebut 2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku 3. Membebaskan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)	Inkracht
5	Nomor : 464/Pid.B/2017/PN Tjk	Nita Ria Angkasa, SH., MH Binti Yursan	Pasal 310 ayat 2 KUHP	8 (delapan) Bulan Penjara	MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa Nita Ria Angkasa, SH., MH Binti Yursan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana menista dengan tulisan 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan 3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	Belum Inkracht
6	Nomor : 112/Pid/2017/PT Tjk	Nita Ria Angkasa, SH., MH Binti Yursan	Pasal 310 ayat 2 KUHP	8 (delapan) Bulan Penjara	MENGADILI 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Oktober 2017 Nomor:464/Pid.B/2017/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut 2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	Belum Inkracht

7	Nomor : 585 K/Pid/2018	Nita Ria Angkasa, SH., MH Binti Yursan	Pasal 310 ayat 2 KUHP	8 (delapan) Bulan Penjara	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa NITA RIA ANGKASA, S.H., M.H. binti YURSAN tersebut 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	Inkracht
---	---------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---	----------

Data Primer : Direktoria Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang masalah diatas maka merupakan suatu masalah menarik sehingga mendorong penulis untuk merumuskan judul sebagai berikut : **Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa motif terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik ?
2. Bagaimanakah modus terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik?
3. Apa akibat hukum pencemaran nama baik bagi pelaku dan korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui motif terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik
2. Untuk mengetahui modus terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik
3. Untuk mengetahui akibat hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik

D. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam hukum pidana

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa jurusan hukum pidana

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang , Ditemukan judul skripsi yang mirip dengan judul skripsi yang ditulis penulis berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

1. Nama : Elia Siregar

Judul skripsi : pencemaran nama baik melalui e-mail berbasis internet oleh pita mulyasari terhadap omni (internasional hospital alam sutera tanggerang)

2. Nama : Hartini Risky Maryam Ali

Judul skripsi : Deskripsi Tentang Modus Operandi Dan Akibat Hukum

3. Nama : Sigit Triwiyono Yuslin

Judul skripsi : Deskripsi Tentang Motif Dam Modus Pelaku Dalam
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media
elektronik